



**PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA
DIHIT KECAMATAN SIMEULUE TENGAH
KABUPATEN SIMEULUE DI ERA
PANDEMI *COVID-19***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

RAHMANSYAH HABU
NPM:1815100134

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA DIHIT KECAMATAN
SIMEULUE TENGAH KABUPATEN SIMEULUE DI ERA PANDEMI COVID 19

NAMA : RAHMANSYAH HABU
N.P.M : 1815100134
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Akuntansi
TANGGAL KELULUSAN : 08 September 2022



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si



Dr Rahima br. Purba, S.E., M.Si., Ak., CA.



Riska Franita, S.E., M.Ak.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : RAHMANSYAH HABU

NPM : 1815100134

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

JENJANG : S-1 (STRATA SATU)

JUDUL SKRIPSI : PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI
DESA DIHIT KECAMATAN SIMEULUE
TENGAH KABUPATEN SIMEULUE DI ERA
PANDEMI *COVID-19*

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat)
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non Eksklusif kepada unpad untuk menyimpan mengahli-media/formatkan mengelola mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 12 Juli 2022



Rahmansyah Habu
1815100134

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmansyah Habu

Npm : 1815100134

Fakultas/Program Studi : Akuntansi

Jenjang : S-1 (Strata Satu)

Alamat : Medan

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan sehubungan dengan hal tersebut maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 12 Juli 2022



Rahmansyah Habu
1815100134

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana prioritas penggunaan dana desa di desa Dihit kecamatan Simeulue Tengah kabupaten Simeulue di era pandemi *covid-19* sesuai dengan PDDT nomor 6 tahun 2020. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan penanganan covid-19, padat karya tunai desa, dan bantuan langsung tunai desa untuk variabel dependen yaitu prioritas penggunaan dana desa di masa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan pada aparatur desa Dihit, kecamatan Simeulue Tengah, kabupaten Simeulue. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari kantor aparatur desa Dihit, kecamatan Simeulue Tengah, kabupaten Simeulue tahun 2020-2021. Hasil dari penelitian ini menunjukkan prioritas penggunaan dana desa di desa Dihit, kecamatan Simeulue Tengah, kabupaten Simeulue telah disesuaikan dengan Permendesa PDPT Nomor 6 tahun 2020 dengan tiga penerapan di masa pandemi Covid-19 yaitu pencegahan dan penanganan Covid-19, padat karya tunai desa dan bantuan langsung tunai desa, selain itu pelaksanaan alokasi dana desa di desa Dihit, kecamatan Simeulue Tengah, kabupaten Simeulue mengimplementasikan sistem musrembang desa, sehingga hal ini dapat meredam pro kontra di kalangan masyarakat, serta manajemen aparatur desa dalam menetapkan dan mengelola anggaran dana desa di masa pandemi Covid-19 mengalami kemajuan, hal ini ditandai dengan adanya pencatatan dan pelaporan keuangan yang terperinci serta pengimplementasian tepat sasaran.


Kata Kunci : Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa, Bantuan Langsung Tunai Desa.



ABSTRACT

This study aims to determine the extent of the priority of using Village fund budget in desa Dihit , kecamatan Simeulue tengah, kabupaten Simeulue in the era of pandemic Covid-19 accordance on the PDDT number 6 of 2020. The independent variables in this study are the implementation of the handling of covid-19, village cash labor intensive and direct village cash assistance and dependent variable is priority of using village funds during the pandemic covid-19. This study used descriptive qualitative methods with data collection techniques namely observation, interview, and documentation conducted in Dihit. The data used in this study is primary data obtained from Dihit, staff office, kecamatan Simeulue Tengah, kabupaten Simeulue in 2020-2021. The results of this study show that the priority of using village funds in Dihit village, Simeleu Tengah sub-district, Simeulue district has been adjusted to Permendesa PDDT Number 6 of 2020 with three applications during the Covid-19 pandemic, namely prevention and handling of Covid-19, village cash labor intensive and assistance. direct village cash, in addition to implementing village fund allocations in Dihit village, Simeulue Tengah sub-district, Simeulue district implementing a village musreimbang system, so that this can reduce pros and cons among the community, as well as village apparatus management in determining and managing village fundbudgets during the pandemic Covid-19 is progressing, this is indicated by the existence of detailed financial recording and reporting as well as targeted implementation.

Keywords: Priority of Using Village Funds, Handling Covid-19, Village Cash Intensive Work, Village Cash Direct Assistance.



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Man Shabara Zhafira

“Eksistensi seorang pemuda tidak dilihat dari seberapa buruk masa lalunya, akan tetapi dilihat dari seberapa baik ia merancang masa depannya”

PERSEMBAHAN:

Tugas akhir ini saya persembahkan kepada kedua orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan do'a, dukungan dalam setiap keadaan, serta kepada dosen pembimbing saya yang selalu memberikan arahan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini serta untuk diri saya sendiri sebagai bentuk apresiasi diri pribadi dalam menjalankan manis dan pahitnya dalam perjalanan mengenyam pendidikan.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti ucapkan atas rahmat yang telah Allah SWT berikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik dan benar dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Proposal skripsi ini disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE). Adapun judul penelitian ini adalah: “Prioritas Penggunaan Dana Desa di Des Dihat Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue di Era Pandemi COVID-19”.

Namun dalam hal ini, penulis menyadari dalam penulisan proposal skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa dukungan, do’a, saran serta kritikan dari beberapa pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada beberapa pihak, diantaranya:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E, M.M. Selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si, CiQaR, CiQnRSelaku Dekan Fakultas Sosial Sains.
3. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si.Selaku Kepala Program Studi Akuntansi.
4. Ibu Dr. Rahima Br. Purba, SE., M.SI., AK., CA. Selaku dosen pembimbing 1.
Terima kasih penulis ucapkan atas ilmu, waktu dan kesempatan yang tak terhingga yang selalu diberikan kepada penulis.,
5. Ibu Riska Franita, SE., M.AK. Selaku dosen pembimbing 2. Terima kasih atas

waktu dan ilmu yang diberikan.

6. Terima kasih kepada almarhum ayahanda tercinta bapak Radiansyah dan Ibu Samsidar.

Terima kasih penulis ucapkan atas cinta, kasih, dukungan, do'a, semangat yang tak terhingga yang selalu diberikan kepada penulis, hingga penulis bisa berada di titik sekarang ini. Semuanya tak terlepas dari tangan-tangan lembut kedua orang tua yang selalu ikhlas membimbing dan mendo'akan baik dari dekat maupun dari kejauhan.

7. Terima kasih kepada abang Hamjal dan kak Nini Masti Habu yang selalu mensupport dan mendo'akan daari kejauhan.
8. Terima kasih kepada para sahabat dan teman-teman serta adik-adik leting.
9. Rekan kerja di UPAA yang terus memberikan support dan dukungan.
10. Siaran X-Factor Indonesia yang menemani malam-malam suntuk ngerjai revisi.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar proposal skripsi ini lebih baik lagi kedepannya.

Medan, 12 Juli 2022

Penulis,

Rahmansyah Habu

NPM. 1815100134

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|------------|
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI | i |
| SURAT PERNYATAAN | ii |
| ABSTRAK | iv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah..... | 8 |
| 1.3 Batasan Masalah..... | 9 |
| 1.4 Rumusan Masalah..... | 9 |
| 1.5 Tujuan Penelitian..... | 9 |
| 1.6 Manfaat Penelitian..... | 10 |
| 1.7 Keaslian Penelitian..... | 10 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| 2.1 Landasan Teori..... | 12 |
| 2.2 Teori Agensi Dalam Pemerintah..... | 12 |
| 2.3 Desa..... | 13 |
| 2.4 Pemerintah Desa..... | 15 |
| 2.5 Pembangunan Desa..... | 16 |
| 2.6 Prioritas Dana Desa..... | 20 |
| 2.7 Pengelolaan Dana Desa..... | 21 |
| 2.8 Prinsip Pengelolaan Dana Desa..... | 21 |
| 2.9 Pengelola Dana Desa..... | 23 |
| 2.10 Faktor-faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa..... | 23 |
| 2.11 Pandemi Covid-19..... | 24 |
| 2.12 Penelitian Sebelumnya..... | 25 |
| 2.13 Kerangka Konseptual..... | 30 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | 31 |
| 3.1 Pendekatan Penelitian..... | 31 |
| 3.2 Tempat Penelitian..... | 31 |
| 3.3 Waktu Penelitian..... | 32 |
| 3.4 Definisi Operasional..... | 32 |
| 3.5 Pengukuran Variabel..... | 34 |
| 3.6 Populasi dan Sampel..... | 35 |
| 3.6.1 Populasi..... | 35 |
| 3.6.2 Sampel..... | 35 |

| | |
|---|-----------|
| 3.7 Jenis Data | 36 |
| 3.8 Sumber Data..... | 36 |
| 3.9 Teknik Pengumpulan Data | 37 |
| 3.10 Teknik Analisis Data..... | 38 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 39 |
| 4.1 Hasil Penelitian | 39 |
| 4.1.1 Gambaran Umum Desa Dihit..... | 39 |
| 4.1.2 Kelembagaan Desa..... | 44 |
| 4.1.3 Visi dan Misi Desa | 45 |
| 4.2 Pembahasan..... | 48 |
| 4.2.1 Prioritas Penggunaan Dana Desa menurut PDPT Nomor 6 tahun 2020..... | 48 |
| 4.2.2 Bentuk Implementasi Anggaran Dana Desa di Era Pandemi Covid-19..... | 52 |
| 4.2.3 Pemahaman Penggunaan Anggaran Dana Desa Oleh Aparatur Desa pada Masa Pandemi Covid-19 | 58 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 62 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 62 |
| 5.2 Saran | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | 64 |
| LAMPIRAN | 67 |



DAFTAR TABEL

Halaman

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Prinsip Penggunaan Dana Desa | 3 |
| Tabel 1.2 Rincian Alokasi Dana Desa Dih | 6 |
| Tabel 1.3 Laporan Realisasi penyerapan dana desa Dihit tahun anggaran 2019-2021 | 6 |
| Tabel 2.1 Daftar Penelitian Sebelumnya..... | 25 |
| Tabel 3.1 Jadwal Proses Penelitian | 32 |
| Tabel 3.2 Definisi Operasional | 33 |
| Tabel 3.3 Perangkat Desa..... | 35 |
| Tabel 4.1 Sejarah kepemimpinan (kepala desa) desa Dihit | 39 |
| Tabel 4.2 Jumlah penduduk desa Dihit..... | 42 |
| Tabel 4.3 Kalsifikasi Pendidikan Masyarakat desa Dihit | 42 |
| Tabel 4.4 Mata Pencaharian Pokok Masyarakat desa Dihit..... | 43 |
| Tabel 4.8 Detai Realisasi Dana Desa Dihit Tahun 2019-2021 | 53 |



DAFTAR GAMBAR

Halaman

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran..... | 30 |
| Gambar 4.1 Peta Pulau Simeulue..... | 40 |
| Gambar 4.2 Data Masyarakat Desa Dihit yang Terpapar Covid-19 Tahun 2020-2021..... | 47 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan ruang lingkup yang terkecil pada suatu negara. Desa merupakan kesatuan masyarakat dengan batas wilayah berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan posisi tersebut, desa memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan semua program dan urusan pemerintahan, karena desa merupakan garda terdepan dalam mencapai keberhasilan.

Dimana konsep dana desa sendiri adalah guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. Pemerintah desa atau kepala desa merupakan seseorang yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Meskipun demikian, pemerintah desa juga memiliki peran yang cukup besar dalam pengelola dan pembangunannya. Oleh karna itu, pemerintah mengelu-

-arkan kebijakan yang dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD). Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2005 menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota (minimal 10 % dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum).

Alokasi Dana Desa sendiri bertujuan untuk kemandirian masyarakat desa dan mewujudkan pemerintah desa yang mengelola pembangunan daerah sesuai dengan prioritas anggaran mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan Agenda Pembangunan Nasional dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 yaitu untuk mewujudkan Nawa Cita ke 3 dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan anggaran yang diberikan kepada desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparatur Pemerintah Desa. Didalam penggunaan Alokasi Dana Desa rawan terhadap tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa bahkan tidak tepat sasaran dalam penggunaannya. Sehingga dibutuhkan peningkatan kinerja Pemerintah Desa, Badan Pengawas Desa maupun masyarakat yang juga diperlukan dalam mengawasi penggunaan anggaran yang diperoleh dari pemerintah pusat, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang ada. Oleh karena itu perlu adanya kajian khusus terhadap prioritas penggunaan dana desa. Sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah perdesaan dalam RPJMN 2015-2019, maka prioritas

penggunaan dana desa perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa. Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun. Dimana terdapat enam prinsip penggunaan dana desa yang disampaikan oleh kementerian keuangan, berikut diantaranya:

Tabel 1.1
Prinsip Penggunaan Dana Desa

| Prinsip | Uraian |
|--|---|
| Keadilan | Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan. |
| Kebutuhan prioritas | Mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. |
| Kewenangan Desa | Mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. |
| Partisipatif | Mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat. |
| Swakelola dan berbasis sumberdaya Desa | Mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa serta kearifan lokal. |
| Tipologi Desa | Mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa. |

Sumber: Buku Pintar Dana Desa oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017

Sejalan dengan prinsip penggunaan dana desa, maka prioritas penggunaan dana sesuai dengan permendes nomor 19 tahun 2017 adalah untuk pembangunan desa dimana bidang pembangunan desa ini diarahkan untuk pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa, seperti: Sosial pelayanan dasar, usaha ekonomi desa, lingkungan hidup

dan lainnya. Selain itu prioritas penggunaan dana desa juga mencakup pemberdayaan masyarakat desa yang mana prioritas ini diharapkan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa, pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat desa, pengembangan sistem informasi desa, dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar, dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif, dukungan pengelolaan usaha ekonomi, dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup, pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ke-III, dukungan menghadapi dan menangani bencana alam dan kejadian luar biasa serta bidang kegiatan lainnya.

Anggaran dana desa ini sering kali menimbulkan tanda tanya di masyarakat, karena tidak tampaknya bukti yang nyata di masyarakat terhadap anggaran yang diberikan oleh pemerintah desa tersebut. Seperti halnya dalam prinsip dana desa pada tabel 1.1 di atas bahwa prinsip utama dari dana desa tersebut adalah untuk mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa. Namun dalam hal ini, berdasarkan data yang di peroleh peneliti dari sumber Serambinews, Jumat (26/7/2021). Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Simeulue, Aceh, menangkap seorang kepala desa dan sejumlah perangkat desa di Kecamatan Simeulue Timur, lantaran terlibat korupsi dana desa. Kerugian negara diperkirakan Rp. 537 Juta. Dalam kasus ini polisi menyita barang bukti berupa uang tunai Rp. 80 juta, kayu, keramik, dan kawat beronjong. Berdasarkan data tersebut, tampak jelas bahwa masih banyak aparatur desa yang tidak menempatkan dana desa pada tujuan dasarnya. Namun, dalam hal mensejahterakan ekonomi masyarakat terdapat poin-poin yang harus dilaksanakan sesuai dengan Permendesa Nomor 11 dijelaskan bahwa prioritas

penggunaan dana desa tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Penggunaan dana desa di masa pandemi *COVID-19*, yang mana pemerintah menerbitkan Permendesa, PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) Nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas Permendesa PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) Nomor 11 tahun 2019 tersebut, yang inti perubahan dimaksud mengatur tentang penggunaan dana desa tahun 2020 untuk:

- (1) pencegahan dan penanganan *COVID-19*,
- (2) Padat karya tunai desa, dan
- (3) Bantuan langsung tunai desa.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah mencoba untuk mengoptimalkan tujuan dari perubahan Permendesa, PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) Nomor 6 tahun 2020, dimana pemerintah daerah tidak terkecuali pemerintah Kabupaten Simeulue khususnya desa Dihit juga ikut andil dalam hal mencapai tujuan perubahan Permendesa, PDTT Nomor 6 tahun 2020 tersebut. Setiap pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan penggunaan dana desa di masa pandemi *COVID-19*. Sebab *COVID-19* telah memberi dampak yang begitu besar bagi prekonomian Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari JHU CSSE *COVID-19*

Kamis (2/12) bahwa terdapat 4,26 juta kasus dengan jumlah meninggal dunia 144 ribu jiwa, yang mana dampak dari *COVID-19* itu sendiri berdampak besar bagi Indonesia yang mengalami hilangnya kesempatan menciptakan nilai tambah dan mengalami kerugian negara sebesar Rp. 1.356 triliun. Tak terkecuali daerah terpencil yang juga mengalami dampak dari *COVID-19* tersebut. Berdasarkan upaya-upaya

yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan perekonomian daerah untuk anggaran dana desa yang diterima oleh pemerintah daerah terutama kabupaten Simeulue per desa dari tahun 2019-2021 dapat kita lihat pada tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2
Rincian Alokasi Dana Desa Dihit

| Tahun | Alokasi Dana Desa (ADD) |
|-------|-------------------------|
| 2019 | Rp. 799.028.000,- |
| 2020 | Rp. 795.080.000,- |
| 2021 | Rp. 762.939.000,- |

Sumber: Sekretaris Kantor desa Dihit, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa setiap desa di Kabupaten Simeulue tak terkecuali desa Dihit mendapatkan alokasi dana yang cukup besar dalam pembangunan desa. Dalam hal ini setiap aparatur desa harus memberikan bukti yang nyata terhadap prioritas penggunaan dana desa di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan data pada tabel 1.2 di atas pengimplentasian anggaran dana desa di desa Dihit, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue tidak sesuai dengan Permendesa PD TT Nomor 6 tahun 2020. Hal ini dibuktikan dengan data di bawah ini:

Tabel 1.3
Laporan Realisasi penyerapan dana desa Dihit tahun anggaran 2019-2021

| No | Tahun | Uraian | Anggaran | Realisasi | Sisa | Sesuai / Tidak |
|----|-------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan desa. | Rp. 611.033.050,- | Rp. 557.065.000,- | Rp. 53.967.550 | Sesuai |

| | | | | | | |
|----|------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 1. | 2019 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 67.642.200,- | Rp. 52.812.200,- | Rp. 14.830.000,- | Tidak |
| | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 120.952.753,- | Rp. 120.951.003,- | Rp. 1.750,- | Sesuai |
| | | Bidang tak terduga | Rp. 5.359.820,- | - | Rp. 5.359.820,- | Sesuai |
| 2. | 2020 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp. 23.121.000,- | Rp. 23.121.000,- | - | Sesuai |
| | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 171.309.600,- | Rp. 161.906.500,- | Rp. 9.403.100,- | Tidak |
| | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 477.871.700,- | Rp. 458.152.000,- | Rp. 19.719.700,- | Sesuai |
| | | Bidang tak Terduga | Rp. 4.100.000,- | Rp. 4.100.000,- | - | Sesuai |
| | | Bidang Pelayanan Desa | Rp. 192.836.820,- | Rp. 92.925.820,- | Rp. 99.911.000,- | Tidak |
| 3. | 2021 | Bidang Pelaksanaan Pambangunandesa | Rp. 80.299.400,- | Rp. 69.013.000,- | Rp. 11.286.400 | Sesuai |
| | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 464.374.000,- | Rp. 171.692.000,- | Rp. 292.682.000,- | Tidak |
| | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 67.314.000,- | Rp. 56.714.000,- | Rp. 10.600.000,- | Sesuai |
| | | Bidang tak terduga | Rp. 87.950.000,- | Rp. 60.560.000,- | Rp. 27.390.000,- | Sesuai |
| | | Bidang Pelayanan Desa | Rp. 192.156.800,- | Rp. 88.100.000,- | Rp. 104.056.800,- | Tidak |

Sumber: Sekretaris kantor desa Dihit, 2021

Berdasarkan laporan anggaran dana desa di atas masih terdapat beberapa sisa dana yang tidak digunakan. Selain itu, anggaran yang digunakan pada tabel 1.3 pada tahun 2019-2021, lebih memprioritaskan pada Bidang Pembinaan

Kemasyarakatan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Sehingga dalam hal ini, Permendesa PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) Nomor 6 tahun 2020 tidak diterapkan dengan baik oleh aparat desa yang mana tujuan Permendesa itu sendiri adalah untuk

- (1) pencegahan dan penanganan *COVID-19*,
- (2) Padat karya tunai desa, dan
- (3) Bantuan langsung tunai desa.

Berdasarkan data di lapangan, aparat desa sepanjang tahun 2020-2021 telah membangun jalan stapak, membangun gedung serbaguna dan depot air. Berdasarkan data ini dapat dikatakan bahwa pengalokasian dana desa yang terjadi di desa Dihit kurang sesuai sasaran. Sebab pada masa pandemi *COVID-19* ini seharusnya dana desa tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih *crucial* yakni di bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa seperti yang tertera pada Permendesa PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) Nomor 6 tahun 2020. Dalam hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Dihit Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue di Era Pandemi *COVID-19*”.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang telah peneliti klasifikasikan dalam penelitian ini adalah:

- a. Tidak tepatnya sasaran dalam penggunaan alokasi dana desa di masa pandemi *COVID-19* yang mengakibatkan timbulnya asumsi-asumsi negatif masyarakat terhadap penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh aparat desa .
- b. Tidak adanya informasi secara rinci terkait penggunaan dana desa sehingga memicu

terjadinya pro dan kontra dalam realisasi anggaran dana desa pada desa Dihit, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue.

- c. Kurangnya manajemen aparatur desa dalam mengimplementasikan dana desa secara maksimal terkait tujuan anggaran dana desa di desa Dihit, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian ini peneliti memberi batasan masalah agar lebih terarah dan tidak meluas dan menyimpang dari tujuannya. Dimana penelitian ini berfokus pada prioritas penggunaan dana desa pada masa pandemi *COVID-19* mulai dari ketetapan sasaran penggunaan dana desa, pemberian informasi penggunaan dana desa, serta kurangnya pemahaman manajemen aparatur desa dalam mengimplementasikan dana desa secara maksimal terkait tujuan anggaran dana desa di desa Dihit, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue terutama di masa pandemi *COVID-19* tahun 2020- 2021.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana prioritas penggunaan dana desa di desa Dihit, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue di era pandemi *COVID-19*?
- b. Bagaimana bentuk implementasi prioritas anggaran dana desa di desa Dihit, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue di era pandemi *COVID-19*?
- c. Apakah aparatur desa memahami prioritas penggunaan dana desa di era pandemi

COVID-19 di desa Dihit, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis prioritas penggunaan dana desa pada masa pandemi *COVID-19* di desa Dihit, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue. Dalam rangka perwujudan Permendes, PDFT (Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) Nomor 6 tahun 2020.
- b. Untuk menganalisis bentuk implementasi anggaran dana desa pada masa pandemi *COVID-19* di desa Dihit, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue.
- c. Untuk mengetahui apakah aparatur desa memahami prioritas penggunaan dana desa pada masa pandemi *COVID-19*.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- d. Aspek Teoritis

Adapun aspek secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai sumber informasi, terutama dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu ekonomi akuntansi yang dapat dijadikan bahan rujukan atau bahan perbandingan dalam penelitian selanjutnya.

- e. Aspek Praktis

- 1) Bagi Aparatur Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi aparatur desa dalam hal pencapaian aspek pengalokasian dana desa di masa pandemi *COVID-19*.

- 2) Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas nilai akademis bagi

pihak kampus dan diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi pada penelitian berikutnya.

1.7 Keaslian Penelitian

Penelitian ini berlandaskan pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian Andhika Ayu Arima (2020) Universitas Kristen Satya Wacana dengan judul: “Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen di Era Pandemi *COVID-19*”. Sedangkan penelitian ini berjudul “Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Dihit Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue di Era Pandemi *COVID-19*”. Dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, diantaranya:

a. Waktu Pelaksanaan

Penelitian sebelumnya dilaksanakan pada Oktober 2020, sedangkan penelitian ini dilaksanakan pada Februari 2022.

b. Populasi dan Sampel

Pada penelitian sebelumnya dilakukan pada aparatur desa Jekawal, Kabupaten Sragen. Sedangkan populasi dalam penelitian ini, adalah pemerintah daerah Simeulue dan yang menjadi sampel penelitian ini adalah aparatur desa Dihit, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian sebelumnya dilakukan pada desa Jekawal Kabupaten Sragen, sedangkan penelitian ini dilakukan pada desa Dihit, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori agensi dalam menilai suatu hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat yang sesuai dengan peraturan pemerintah.

2.2 Teori Agensi Dalam Pemerintah

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan dapat terjadi pada semua entitas yang mengandalkan pada kontrak, baik eksplisit ataupun implisit, sebagai acuan pranata perilaku partisipan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hubungan keagenan terjadi pada setiap entitas. Kontrak dapat bersumber dari kebiasaan (Adnan, Chatterjee & Nankervis, 2003), kesamaan kepentingan untuk mencapai tujuan bersama (Shleifer & Vishny, 1986), dan ikatan hukum formal (Biondi, Canziani & Kirat, 2007). Dari sisi aturan formal, entitas pemerintahan dijalankan dengan mengacu pada seperangkat aturan yang menspesifikasikan tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap partisipan.

Mengacu pada Undang-undang sebagai No.23 tahun 2004 sebagai rujukan kontrak formal, partisipan pada organisasi pemerintahan meliputi rakyat, lembaga

bupati atau walikota, dan DPRD. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa bupati dan walikota bertanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program pemerintah. Selanjutnya, dinyatakan bahwa bupati dan walikota dipilih oleh rakyat. Mekanisme pemilihan ini merupakan pertanda adanya pelimpahan wewenang dari rakyat kepada bupati dan walikota. Dalam hal ini, penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang akan menerapkan teori agensi sebagai landasan untuk melakukan penelitian yang mana pemerintah desa Dihit yang menjadi agen dan masyarakat sebagai partisipan dalam penelitian ini.

2.3 Desa

Desa adalah wilayah administrasi terkecil di Indonesia yang memiliki pemerintahan otonom dan berhak mengurus dan mengatur segala urusan pemerintahan yang berkaitan dengan desa (UU No. 6 Tahun 2014). Bintarto (2010) mengemukakan bahwa desa juga dapat dikatakan sebagai hasil perpaduan dari aktivitas sekelompok manusia dan lingkungannya. Hasil dari kombinasi tersebut adalah suatu bentuk atau penampakan di planet yang berinteraksi dengan faktor geografis, sosial, ekonomi, politik dan budaya serta berasosiasi dengan wilayah. Daldjoeni (1998), desa secara umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang terletak di luar kota dimana penduduknya hidup dengan bertani atau bertani.

Widjaja (2002), Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi,

otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Landis (2015) memberikan definisi desa lebih lengkap dengan ciri-ciri yang melekat pada masyarakatnya desa memiliki 3 ciri yakni sebagai berikut:

- a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan jiwa
- b. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan.
- c. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sampingan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 mengartikan desa : Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut: Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).

Sedangkan pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

disebutdesa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No72 Tahun 2005 tentang Desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya Kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan perundang-undang diserahkan kepada desa.

Berdasarkan pengertian desa di atas, dapat disimpulkan bahwa desa adalah suatu komponen masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

2.4 Pemerintah Desa

Pemerintah adalah tindakan pemerintah oleh legislatif, Pemerintahan dan peradilan adalah untuk mewujudkan tujuan pemerintahan negara, sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh badan eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan

pemerintahan negara. Pemerintah Desa atau disebut juga dengan Pemdes adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa. Lembaga ini diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 1. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pimpinan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 14 (1) adalah kepala desa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian pemerintah desa di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah suatu badan pemerintahan yang bertugas untuk menjalankan pemerintahan di lingkungan masyarakat desa dengan tujuan mencapai kesejahteraan bagi setiap masyarakatnya. Setiap hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat sudah sepatutnya di atur dan digunakan sesuai dengan prioritas masyarakat itu sendiri. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan aktif dalam menilai dan mengukur setiap kinerja dari pemerintah desa terkait penggunaan dana desa tersebut.

2.5 Pembangunan Desa

Menurut Siagian pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan secara berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Lebih jauh lagi dia menyatakan bahwa pembangunan mengandung aspek yang sangat luas salah satunya mencakup pembangunan di bidang politik.

Mengenai pengertian pembangunan desa, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1 ayat 8, pembangunan desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Keberhasilan pembangunan desa juga merupakan wujud efektivitas, kemampuan dan profesionalisme kepala desa. Namun kenyataan yang ada di desa banyak, dan banyak kepala desa yang tidak memiliki kedudukan yang tinggi dalam menjalankan pemerintahan desa, terutama karena pemerintah desa tidak memiliki visi, misi dan rencana strategis yang cukup untuk memajukan ekonomi sosial, politik dan material pemerintahan masyarakat pedesaan, dan pembangunan.

Pembangunan desa bertujuan memajukan sesuatu kehidupan yang lebih positif buat semua publik, dengan kerja sama aktif, lebih-lebih apabila bisa jadi dengan swakarsa (inisiatif) publik itu sendiri. Oleh sebab itu macam mana menggugah serta menumbuh kembangkan kerja sama benarlah dibutuhkan buat metode pembangunan publik itu sendiri. bagi M. perintah Hadi (2020) pembangunan yang partisipatif menghasilkan tatanegerian yang lebih positif, kelimpahan yang lebih seimbang, jasa dasar yang lebih berharga buat publik banyak, akses ke pasar serta servis usaha dagang yang lebih menyeluruh, konstruksi publik yang lebih kokoh, serta kemerdekaan menentukan yang lebih terbuka.

Masalah-masalah dalam pengelolaan pembangunan di pedalaman

merupakan sesuatu yang mesti dicermati bersama antara Kepala dusun atau BPD, dan juga publik itu sendiri. akibatnya dalam memutuskan sesuatu program, baik pembangunan tubuh serta nonfisik mampu dirasakan faedahnya dengan saksama bukan cuma orang terpilih saja. buat itu antara BPD serta Kepala dusun perlu seia sekata. selaku kolaborator Kepala dusun, seluruh personel BPD pula diharapkan mampu jadi motor aktivis dalam meninggikan kedudukan dan juga publik dalam menciptakan pedalaman. lantaran, salah satu aspek determinan keberhasilan pembangunan di serupa pedalaman, ditentukan oleh agung rendahnya bantuan yang dikasihkan publik pedalaman tersebut.

Dari bermacam ketentuan pembangunan, sering-kali jadi sesuatu perbincangan serta gerak dalam manajemen dan juga pengelolaan negerian pedalaman, makamenyebabkan makin vitalnya keberadaan konvensi pengaudit negeri pedalaman yang berguna selaku serupa institusi pembuat negerian di pedalaman. Keberhasilan dari suatu negerian terdapat pada pemerintahannya sendiri. hal ini pemerintah membuat unsertag-unsertag perihal pemerintahan pedalaman, salah satunya ialah PP nomor. 72 Tahun 2005 perihal pedalaman, yang isinyamenyebutkan apabila pemerintahan desa ialah pengelolaan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa serta institusi permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kebutuhan publik setempat menurut asal- saran dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negeri Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemaparan di berlandaskan mampu disimpulkan apabila pembangunan ialah pergantian yang dijalani sebagai terencana dan menyeluruh yang dijalani oleh negeri maupun bangsa dalam tulang-tulangan memperoleh kesuksesan buat mendekati kelimpahan dan ketenteraman. tiap masyarakat pastinya menginginkan ketenteraman dari pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah patut mensejahterakan

masyarakatnya sesuai dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri.

2.6 Prioritas Dana Desa

Dana tingkat desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan tingkat desa setempat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pedesaan serta pengentasan kemiskinan. Tergantung pada kondisi dan potensi desa, serta berdasarkan pencapaian tujuan RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, dana desa diprioritaskan untuk mendanai bidang pemberdayaan masyarakat melalui: Pendanaan desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar, antara lain:

1. Pembangunan Puskesmas dan Polindes
 2. pengelolaan dan pengembangan Posyandu
 3. Pengembangan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kedua).
- a. Dana perdesaan diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, yang dapat meliputi:
1. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan pedesaan.
 2. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan pertanian.
 3. Pembangunan energi baru dan terbarukan.
 4. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan.
 5. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa.
 6. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier.
- b. Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal

guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa.

Sejalan dengan prinsip bahwa dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa, maka semua kegiatan yang didanai oleh dana desa melibatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat desa, perencanaan umum, pelaksanaan dan evaluasi, dan semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan. Secara administratif, teknis dan legal. Penggunaan Dana Desa digunakan secara tepat sasaran, ekonomis, efisien, efektif, adil dan terkendali.

2.7 Pengelolaan Dana Desa

Merupakan biaya dusun ialah serangkaian kesibukan yang terdiri dari pemograman, pengejawantahan serta penilaian dan juga tanggung jawab sehubungan kesibukan yang pernah digeluti hingga dalam mengelola biaya dusun mesti berasas prinsip terbuka, tanggung jawab serta partisipasi dan juga digarap sebagai rajin serta taat guna mendesak terciptanya good governance dalam penerapan penguasaan di rakyat dusun (Permendagri nomor.113 Tahun 2014). tengah itu Lili (2018) memberitahukan distribusi biaya dusun yang diketahui dengan ADD ialah biaya yang dialokasikan oleh penguasa kabupatengunadusun yang berasal dari APBN (biaya perimbangan) yang diperoleh oleh kabupaten sehabis dikurangi honorarium pegawai.

Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 mengenai pedalaman, tujuan disalurkannya biaya dusun ialah selaku struktur komitmen negeri dalam mencegah serta memberdayahendak dusun biar jadi kokoh, maju, mandiri, serta demokratis. Dengan terdapatnya anggaran pedalaman, dusun mampu mencipthendak pembanbuatn serta pemberdayaan dusun mengarah rakyat yang seimbang, rani serta senang. tidak cuma tentang itu jua biaya desa mempunyai arti lebih-lebih pada waktu epidemi covid-19 antara lain ialah guna menanggulangi epidemi covid-19, program

tunjangan langsung kas dusun, dan juga padat kreasi kas dusun, kecuali tentang ini biaya dusun jua berfungsi dalam tentang pengembangan sumberdaya insan dengan bermacam training yang digeluti terhadap aparaturnya dusun serta rakyat dusun.

Berlandaskan pernyataan diatas mampu diketahui bila pengurusan biaya dusun ialah tindakan yang mencakup cara pengurusan perkiraan yang bersumber dari APBN yang akan disalurkan pada tiap dusun yang selepas itu akan dipertanggungjawabkan serta diawasi pemakaiannya.

2.8 Prinsip Pengolahan Dana Desa

Roberto dkk (2015), memberitahukan dalam mengelolapengelolaan anggaran pedalaman mesti pantas dengan prinsip anggaran pedalaman yaitu:

1. Semua kesibukan yang dibiayai anggaran pedalaman diprogramkan, diimplementasikan dan juga dimonitoring dengan membayang pantas prinsip dari rakyat, olehrakyat, serta guna rakyat.
2. Semua kesibukan harus akui bagi administratif, lumrah serta unsertag-unsertag.
3. Anggaran pedalaman digeluti dilaksanakan lewat dasar hemat, rajin sertaterarah.
4. Aktivitas yang dibiayai oleh anggaran pedalaman amat membayang guna menaikkan infrastruktur lumrah yang bermanfaat untuk melayani masyarakat dalam tentang mencukupikebutuhan utama, memperkokoh lembaga dusun serta kesibukan yang lain yang dibutuhkan oleh masyarakat masyarakat yang diputuskan melalui musyawarah.
5. Dana pedalaman harus ditulis di APB pedalaman dan cara pengperkiraannya mencontoh proses yang resmi.

Tengah itu bagi Ultrafiah (2017) moneter dusun diurus berasas dasar ADD yaitu:

1. Pasal 1 Peraturan negeri Nomor 60 l ahun 2014 mengenai Dana pedalaman Yang berakar dari APBN mengatur apabila biaya dusun adalah biaya yang bersumber

dari APBN.

2. Peraturan mengenai moneter negeri, antara lain undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai moneter negeri, undang undang Nomor I Tahun 2004 mengenai kekayaan negeri, Undang-undang 31 Tahun 1999 Undang- undang No 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan aksi kriminalitas penggelapan, Peraturan negeri Nomor 43 Tahun 2014 mengenai pedalaman, dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai manajemen moneter Desa. Berdasarkan pernyataan yang pernah dituturkan, hingga prinsip penggunaan anggaran desa pada lazimnya berkaitan dengan dana desa yang kemudiannya mesti dikabarkan ke pemerintah dan jua negeri pantas dengan peraturan yang berlaku, positif itu berwujud peraturan pemerintah atau undang-undang.

2.8 Pengelola Dana Desa

Kekuasaan pengelola dana desa dipegang oleh kepala desa. Namun dalam pelaksanaannya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelola dan desa dilaksanakan secara bersama-sama oleh kepala desa dan pelaksanateknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD).

2.9 Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa

Menurut Sari dan kk (2015) memberitahukan aspek penghalang manajemen anggaran pedalaman yakni:

1. Rendahnya penyerasian antara perancangan di jenjang pedalaman serta kecamatan.
2. Jumlah anggaran pedalaman selaku pengampu operasional administrasi negerimasih terbkarena.
3. Kurangnya kesungguhan anggaran pedalaman p memiliki publik selang itu aplikasi manajemen finansial pedalaman yang dilakoni oleh aparat pemerintah pedalaman yang pantas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai manajemen finansial pedalaman ada halangan, antara lain

selaku berikut:

- a. Sumber energi orang
- b. Swaenergi publik
- c. Pengawasan publik
- d. Partisipasi publik
- e. Perubahan taksiran

Bersumber pada penjelasan yang sudah dikatakan diatas bisa disimpulkan apabila aspek penghalang manajemen anggaran pedalaman yakni jumlah taksiran serta asal muasal daya khalayak. melainkan hal-hal di atas, salah satu aspek penghalang manajemen distribusi anggaran pedalaman yaitu endemi COVID-19 yang melanda negeri tidak selain Indonesia.

2.1.1. Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 yaitu perkara yang sungguh perlu diketahuin 2020 ini, yang menghasilkan permasalahan perekonomian dipublik bernilai guna ditangani lebih dalam. anggaran pedalaman selaku instrumen guna menghasilkan masyarakat yang tenteram serta bakir, kala endemi COVID19 mengenai serta kepentingan lalu membesar serta tidak ada yang tahu bilamana endemi ini beres. Penguasa mengambil prosedur stratis buat menanggulangi akibat endemi COVID-19 serta usaha rehabilitasi ekonomi ditingkat pedalaman. kebijaksanaan itu berwujud memprioritaskan pemanfaatan anggaran pedalaman serta memberikan motivasi tunjangan penindakan COVID-19.

Sesuai Permenpedalaman PDTT Tahun 2020 mengenai Prioritas pemakaian anggaran dusun Tahun 2020 buat mengatasi endemi COVID-19serta program-program gerakan pembangunan dengan sistem padatkarya kontan ataupun swakelola.COVID-19 ini sudah memberikan akibat yang sedemikian itu besarbagi orang Indonesia serta tidak selain pedalaman Dihit yang sebagai salah satu pedalaman

di pulau Simeulue yang menjalani akibat dari COVID-19. separuh akibat itu tentang zona, ekonomi, pembelajaran, kesehatan dan faktor-faktor yang ada. Oleh karna itu pada riset ini penelitimencoba guna mempelajari lebih dalam terikat prioritas pemanfaatan anggaran pedalaman di era endemi COVID-19di desa Dihit, Kabupaten Simeulue.

2.1.2. Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Daftar Penelitian Sebelumnya

| No | Nama Peneliti/ Tahun | Judul | Varia bel 1X | Varia bel 1 Y | Model Analisis | Hasil Penelitian |
|----|---------------------------|---|-----------------|------------------|------------------------------------|--|
| 1. | Resi Risanti (2020) | Pelaksana An Peraturan Menteri Desa, Pembangu Nan Daerah | | | Kuantita tif- Deskript if | Dari Penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>Tertinggal , Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Di Desa Gunung Bungsu Kabupaten Kampar</p> | | | | <p>Nomor 11 Tahun 2019 perihal Prioritas pemakaian biaya pedalaman Tahun 2020 dalam menambah basis energi khalayak Di pedalaman Gunung penghabisan Kabupaten Kampar pemakaian biaya pedalaman tidak pas target dalam menangani asal muasal energi orang diakibatkan terbatasnya penjelasan publik dari perbuatan porsikan biaya pedalaman yang jua untuk investasi kenaikan asal muasal energi manusia. Sedangkan sangkutan dalam penerapan Peraturan Menteri pedalaman, Pembangunan kawasan terbengkalai, serta</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|

Transmigrasi
Nomor 11
Tahun 2019
perihal
Prioritas
pemakaian
biaya
pedalaman
Tahun 2020

dalam
menambah



| | | | | | |
|----|--------------------------------|---|--|-----------------------|--|
| | | | | | <p>Sumber Daya Manusia Di Desa Gunung Bungsu Kabupaten Kampar adalah kurang terjalannya komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap alokasi dana desa, kurangnya kerjasama pemerintah desa dengan lembaga-lembaga lain, lemahnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Di masyarakat, kurangnya paratisipasi masyarakat.</p> |
| 2. | Hayni Dimas Puspitasari (2018) | Implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 | | Kualitatif-Deskriptif | <p>Dari penulisan skripsi ini dapat diambil kesimpulan: 1) Bahwa penerapan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 di Desa Sukamanah dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang seharusnya dilaksanakan 4 prioritas pembangunan dan</p> |

| | | | | | | |
|----|--------------------|---|--|--|------------|--|
| | | (Studi Kasus Di Desa Sukamana h Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglan g) | | | | <p>pemberdayaan masyarakat hanya ada 2 prioritas yang terlaksana yaitu: BUMDes yang diberi nama Barokah Jaya dengan membudidayakan bebek dan Produk Unggulan Desa dengan membuat Gambar Siluet yang nantinya dipasarkan melalui Rumah Kemasan.</p> <p>2) Faktor penghambat Pemerintah Desa dalam melaksanakan prioritas penggunaan Dana Desa sebagai berikut:</p> <p>Kurangnya pemahaman perangkat Desa terhadap mekanisme penggunaan Dana Desa, Desa tidak memiliki tanah bengkok atau lahan garapan milik desa dan Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan Desa.</p> |
| 3. | Novi Atalia (2019) | Implementasi Peraturan | | | Kualitatif | Dari skripsi ini dapat diambil kesimpulan: 1) |

| | | | | | |
|----|--------------------------|---|--|------------------------------|---|
| | | <p>Menteri Desa Peraturan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Studi Di Desa Labuan Kec. Mancak Kab. Serang)</p> | | | <p>Bahwa Penerapan Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 di Desa Labuan dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat hanya 1 prioritas yang terlaksana yaitu: 1) Pembangunan jalan. 2) Kendala Pemerintah Desa dalam melaksanakan prioritas penggunaan Dana Desa, Lambatnya pencairan Dana Desa dari Pusat, Kurangnya pemahaman masyarakat dalam melaksanakan pembangunan Desa dan faktor cuaca.</p> |
| 4. | Andhika Ayu Arima (2020) | <p>Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen di Era Pandemi COVID-19</p> | | <p>Kualitatif-Deskriptif</p> | <p>Hasil penelitian membuktikan setiap desa mendapatkan dana desa salah satunya Desa Jekawal dimanadana desa dalam prioritas penggunaan untuk pemberdayaan masyarakat dan tanggap darurat dana desa di era pandemi covid-19 dengan penggunaan teori</p> |


| | | | | | |
|----|---------------------------|---|--|-----------------------|---|
| | | | | | struktural fungsional “AGIL” dari Tallcot Parsons. |
| 5. | Milda Hafisyahrani (2020) | Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Desa Dalam Naman Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat | | Kualitatif-Deskriptif | penelitian dan hasil penelitian. Oleh karena itu peneliti mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul “Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Dihit Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue di Era Pandemi COVID-19”. Dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkuat penelitian sebelumnya dan sebagai bahan referensi untuk penelitian berikutnya. |

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2022

2.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan unsur penting dalam sebuah penelitian dimana konsep teoritis akan berubah ke dalam definisi operasional yang menggambarkan rangkaian variabel yang akan diteliti. Dalam suatu penelitian bertolak dari adanya permasalahan yang penting, menarik dan perlu adanya pemecahan. Untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya data yang

akurat agar jalan keluayang ditempuh betul-betul akurat, efektif dan efisien. Untuk menjembatani antara masalah dalam penelitian dengan data yang ingin diperoleh dalam rangka melihat faktayang sebenarnya perlu dilakukan kajian teori. Oleh karena itu teori mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian, yaitu sebagai landasan berfikir dalam setiap langkah yang dilakukan.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka berpikir ini maka Penggunaan Dana Desa di Desa Dihit, Kabupaten Simeulue Tahun 2019-2021 dapat dikatakan sesuai dengan Permendes nomor 06 tahun 2020 apabila perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban telah di lakukan dan dikelola dengan baik oleh pemerintah atau aparatur desa Dihit, kecamatan Simeulue Tengah , kabupaten Simeulue yang hal ini harus di prioritaskan penggunaannya di masa pandemi Covid-19.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Sugiono (2015): Metode penelitian kualitatif dituturkan selaku sistem studi alamiahistik sebab studinya dijalani pada hal yang natural (natural setting); dituturkan pula selaku sistem etnografi, sebab pada dahulunya sistem ini lebih banyak dibubuhkan buat penelitian sisi antropologi akal budi; dituturkan selaku metodekualitatif, sebab data yang terkumpul serta analisisnya lebih berkepribadian kualitatif.

Sementara itu penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

Berdasarkan pengertian para ahli di atas, penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dimana penelitian ini dilakukan di desa Dihit, Kabupaten Simeulue dengan tujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang prioritas penggunaan dana desa dimasa pandemi *COVID-19* yang berkaitan dengan perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan pada masyarakat itu sendiri.

3.2 Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di desa Dihit, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue.

3.3 Waktu Penelitian

Penyusunan skripsi ini dilakukan mulai dari bulan September 2021 sampai dengan bulan April 2022. Berikut terlampir pada tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1

Jadwal Proses Penelitian

| No | Jenis Kegiatan | 2021-2022 | | | | | | | |
|-----|------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| | | Sep | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Juli |
| 1. | Pengajuan Judul | | | | | | | | |
| 2. | Penyusunan Proposal | | | | | | | | |
| 3. | Bimbingan Proposal | | | | | | | | |
| 4. | Seminar Proposal | | | | | | | | |
| 5. | Perbaikan/Acc Proposal | | | | | | | | |
| 6. | Penelitian | | | | | | | | |
| 7. | Penyusunan Skripsi | | | | | | | | |
| 8. | Bimbingan Skripsi | | | | | | | | |
| 9. | Semhas | | | | | | | | |
| 10. | Sidang | | | | | | | | |

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2022

3.4 Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu petunjuk bagaimana suatu variabel diukur secara operasional dilapangan agar memudahkan pengukuran dan pengembangan alat ukur. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 3.2
Definisi Operasional

| No | Variabel | Deskripsi | Observasi |
|----|------------------------------------|---|--|
| 1 | Prioritas Penggunaan Dana Desa (X) | <p>Prioritas yakni serupa keadaan dimana kamu perlu melaksanakan serupa profesi yang sungguh berarti serta dijadikan selaku tentang yang mendasar supaya dituntaskan terlebih awal. bagi Waluyo prioritas yakni serupa catatan yang memuat tentang kepentingan yang seperti itu banyak serta perlu diselesaikan bagi jenjang keutamaannya terlebih dahulu. Sesertagkan anggaran pedalaman (ADD) merupakan biaya yang dialokasikan oleh kabupaten guna pedalaman. Dimana biaya itu harus digunakan dan digunakan serupa pemograman guna menggenapi tujuannya.</p> <p>Sumber : Waluyo (2016:8) dan Admosudirjo (2005:160)</p> | <p>Menurut Permendes No. 19 Tahun 2017, diprioritaskan penggunaan dana untuk pembangunan desa, dimana sektor pembangunan desa digunakan untuk pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa, seperti: pelayanan dasar sosial, ekonomi desa. usaha, lingkungan, dll. Selain itu, prioritas penggunaan dana desa antara lain pemberdayaan masyarakat desa, yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa, peningkatan kapasitas dan ketahanan masyarakat desa, pengembangan sistem informasi desa, dukungan sosial dasar Manajemen pelayanan kegiatan, dukungan dana dan pengelolaan usaha ekonomi produktif, dukungan pengelolaan usaha ekonomi, dukungan pengelolaan perlindungan lingkungan, pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama antar desa dengan pihak ketiga, dukungan penanganan dan penanggulangan bencana alam, bencana dan kejadian khusus dan bidang kegiatan lainnya.</p> <p>Sumber: Permendes No 17 tahun 2019</p> |

| | | | |
|---|---|--|---|
| 2 | Desa Dihit Kec. Simeulue Tengah Kab. Simeulue di era pandemi Covid-19 (Y) | Desa Dihit merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Simeulue tepatnya di Kecamatan Simeulue Tengah yang merupakan daerah tertinggal dari perkotaan dengan di dominasi pekerjaan masyarakat yang bersifat agraris, dimana Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan posisi tersebut, desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan dari segala program maupun urusan pemerintah dikarenakan desa merupakan bagian terdepan dalam mencapai keberhasilan. | Pandemi Covid-19 19 merupakan permasalahan yang sangat krusial ditahun 2020 ini, yang menjadikan masalah perekonomian dimasyarakat penting untuk diatasi lebih dalam. Dimana Pandemi Covid-19 memberikan pengaruh bu ruk terhadap perekonomian desa, membuat ruang gerak masyarakat terbatas, sehingga peran pemerintah desa sangat dibutuhkan dalam hal penggunaan prioritas dana desa, agar dapat terwujudnya desa yang sejahtera |
|---|---|--|---|

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2022

3.5 Pengukuran Variabel

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini diberi batasan dan indikator pengukuran sebagai berikut: Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di bawah Kabupaten. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa adalah suatu proses yang membawa peningkatan kemampuan masyarakat desa ke arah yang lebih baik yang harus dilakukan dan dibina secara

terus menerus, sistematis dan terarah, yang diukur dengan perubahan pendapatan per kapita masyarakat.

3.6 Populasi dan Sampel

3.6.1 Populasi

Adapun populasi dalam penelitian ini seluruh aparatur desa Dihit, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue yang menjadi objek penelitian ini.

3.6.2 Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah 7 orang aparatur desa dan 4 orang masyarakat desa Dihit, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue yang terdapat pada pemerintahan. Berikut uraian aparatur desa Dihit yang terdiri dari:

Tabel 3.3
Perangkat Desa

| Jabatan | Tugas dan Fungsi | Jumlah Orang |
|-----------------|--|---------------------|
| Kepala Desa | menentukan prosedur tentang penerapan APB pedalaman, menentukan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa, membina kemasyarakatan desa, menentukan aparat yang melakukan pemungutan penerimaan desa, memperbolehkan pengeluaran atas gerakan yang ditetapkan dalam APB pedalaman. | 1 orang |
| Sekretaris Desa | Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, ekspedisi dan arsip. | 1 orang |
| Bendahara Desa | Menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa. | 1 orang |
| Kepala Seksi | Melaksanakan kegiatan bersama lembaga kemasyarakatan. | 4 orang |
| Jumlah | | 7 Orang |

Sumber: Sekretaris Kantor Desa Dihit, 2022

Sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 7 orang, dimana keseluruhan sampel yang dipilih oleh peneliti adalah Aparatur Desa Dihit.

3.7 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dimana data dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi terhadap kepala desa, perangkat desa serta masyarakat desa setempat. Selain itu pengambilan data juga menggunakan data skunder yaitu dokumen mengenai profil desa dan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD).

3.8 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap kepala desa, perangkat desa, serta masyarakat desa Dihit. Dimana teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik sampling *nonrandom*, dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

Teknik *sampling* adalah suatu proses menyeleksi yang digunakan dalam menentukan sampel yang digunakan dalam sebuah penelitian. Kemudian dari populasi yang ada, sehingga jumlah sampel akan mewakili keseluruhan populasi yang ada (Hidayat, 2005). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dimana data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dan peneliti terlibat secara langsung dalam menilai penelitian ini.

3.9 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini melakukan beberapa teknik dalam mengumpulkan data, diantaranya:

a) Observasi

Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Unsur-unsur yang nampak itu disebut dengan data atau informasi yang harus diamati dan dicatat secara benar dan lengkap (Widyoko, 2014). Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dimana pengumpulan data mengamati secara visual gejala yang diamati serta menginterpretasikan hasil pengamatan tersebut dalam bentuk catatan hingga validitas data yang melakukan observasi subjektivitasnya tinggi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi dalam pengambilan sampel data.

b) Teknik Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data (Zainal, 2011). Wawancara atau adalah salah satu bentuk alat evaluasi interview jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung dengan partisipan untuk mendapatkan data yang diharapkan.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger,

agenda dan sebagainya (Arikunto Suharsimi, 2015). Dalam penelitian ini, dokumentasi berguna untuk mengumpulkan data yang bersifat gambar guna mendapatkan data langsung yang sesuai dengan keadaan dan suasana di lapangan

3.10 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif (Milda, 2012). Metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada manusia sekarang. Tujuan dari metode deskriptif ini membuat gambaran mengenai situasi atau kejaadi dari fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan fenomena yang diselidiki secara sistematis.

Adapun tahapan-tahapan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Merumuskan dan mengidentifikasi masalah
2. Merumuskan masalah penelitian
3. Melakukan kajian pustaka
4. Menguraikan tujuan dan manfaat penelitian
5. Membuat definisi istilah operasional
6. Menyusun rancangan penelitian
7. Menentukan instrumen penelitian
8. Mengumpulkan data
9. Menganalisis data

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Desa Dihit

a. Sejarah Desa

Desa Dihit terbentuk sejak tahun 1920 dimana desa pada waktu itu masih kerap dikatakan hampong oleh masyarakat sekitar. Desa pada saat itu masih dipimpin oleh seorang kepala desa yang biasa disebut kapalo hampong, dimanapendiri awalnya bernama Nyak Kalim.

Adapun sejarah kepemimpinan (kepala desa) desa Dihit dari awal hingga saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Sejarah kepemimpinan (Kepala Desa) Desa Dihit

| No | Nama | Periode Jabatan | Keterangan |
|----|------------|-----------------|------------------|
| 1. | Nyak Kalim | 1920 s/d 1929 | Pendiri Desa |
| 2. | Daud | 1929 s/d 1931 | Datuk |
| 3. | Dt. Ampi | 1931 s/d 1961 | Datuk |
| 4. | Dt. Alik | 1961 s/d 1996 | Kepala Desa |
| 5. | Djuliman | 1996 s/d 1998 | Pjs. Kepala Desa |
| 6. | M. Samin | 1998 s/d 2002 | Kepala Desa |
| 7. | Darwis | 2002 s/d 2003 | Pjs. Kepala Desa |
| 8. | Tamrin | 2003 s/d 2006 | Kepala Desa |

| | | | |
|-----|-----------------|---------------|------------------|
| 9. | Zainal Arifin | 2006 s/d 2008 | Pjs. Kepala Desa |
| 10. | Rabuan Sani | 2008 s/d 2020 | Kepala Desa |
| 11. | Majaruddin | 2020 s/d 2021 | Pjs. Kepala Desa |
| 12. | Tarliansyah, SE | 2021 s/d 2022 | Pjs. Kepala Desa |
| 13. | Alfi Sahri | 2022 s/d 2028 | Kepala Desa |

Sumber data: Kantor kepala desa Dihit, 2022

1. Letak Wilayah

Desa Dihit berbatasan dengan: desa Situfa Jaya dan desa Silengas

Sebelah utara berbatasan dengan : Pegunungan

Sebelah selatan berbatasan dengan : Pantai

Sebelah timur berbatasan dengan : desa Silengas

Sebelah barat berbatasan dengan : desa Situfa Jaya

Gambar 4.1
Peta Pulau Simeulue



Sumber: Geologi.co.id, 2022

Desa Dihit merupakan desa yang terletak di pulau Simeulue dengan lebih

kurang 150 km dari lepas pantai barat Aceh, tepatnya berada di kabupaten Simeulue kecamatan Simeulue Tengah dengan bertipologi dataean rendah, hal ini dapat di tandai dengan adanya tanah hitam yang bercampur tanah kuning yang notabennya di gunakan masyarakat setempat sebagai lahan perkebunan perorangan atau berkelompok.

2. Pembagian Desa

Desa Dihit terdiri dari 2 (dua) dusun yaitu, dusun yang pertama dengan sebutan Dusun Sejati dan dusun yang kedua disebut Dusun Abadi

3. Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam yang terdapat di desa Dihit sangat beragam, mulai dari Pertanian, perkebunan, peternakan, lahan/tanah, sungai serta hasil laut yang sering di kelolah oleh masyarakat setempat sebagai sumber pendapatan mereka.

4. Orbitasi

Desa Dihit juga memiliki orbitasi/jarak dari pusat-pusat pemerintahan, berikut di antaranya:

Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan : 600 M

Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten : 49 Km

Jarak dari pusat pemerintahan Provinsi : 112 Km

5. Karakteristik

Desa Dihit merupakan desa yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam dengan mengedepankan nilai-nilai luhur serta budaya adat dengan mata pencaharian yang beragam seperti Petani, nelayan serta buruh, dari beragam mata pencaharain ini sebagian besarnya bermata pencaharian di bidang pertanian.

c. Keadaan Demografi

1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang di peroleh dari kantor desa Dihit, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulu penduduk di Desa ini berjumlah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah penduduk desa Dihit

| Keterangan | Jumlah Penduduk | Jumlah Kepala Keluarga |
|-------------------|------------------------|-------------------------------|
| Laki Laki | 181 jiwa | - |
| Perempuan | 181 jiwa | - |
| Jumlah | 362 Jiwa | 108 KK |

Sumber data: Kantor desa Dhit, 2022

d. Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk di desa Dihit berjumlah 362 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut tidak berbanding lurus dengan pendidikan yang ada di desa Dihit, dimana tingkat pendidikan masyarakat di desa Dihit masih tergolong rendah. Adapun tingkat pendidikan digolongkan kedalam tingkatan SD, SMP, SMA, Sarjana dan terdapat pula masyarakat yang tidak tamat bersekolah serta tidak bersekolah. Berikut klasifikasi tingkat pendidikan masyarakat di desa Dihit, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue:

Tabel 4.3

Kalsifikasi Pendidikan Masyarakat desa Dihit

| No | Keterangan | Jumlah |
|-----------|-------------------|---------------|
|-----------|-------------------|---------------|

| | | |
|----|--------------------------------|------------------|
| 1. | Sekolah Dasar (SD) | 72 orang |
| 2. | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 43 orang |
| 3. | Sekolah Menengah Atas (SMA) | 33 orang |
| 4. | Lulusan Sarjana | 26 orang |
| 5. | Tidak tamat Sekolah | 73 orang |
| 6. | Tidak Bersekolah | 115 orang |
| | Total | 362 Orang |

Sumber data: Kantor desa Dihit, 2022

e. Mata Pencaharian Pokok

Mata pencaharian masyarakat desa Dihit di golongan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4

Mata Pencaharian Pokok Masyarakat desa Dihit


| No | Jenis Pekerjaan | Keterangan |
|----|----------------------|------------------|
| 1. | Petani | 53 orang |
| 2. | Nelayan | 27 orang |
| 2. | Buruh Tani | 33 orang |
| 4. | Pegawai Negeri Sipil | 17 orang |
| 5. | Peternak | 45 orang |
| 6. | Pedagang Eceran | 7 orang |
| | Jumlah | 182 orang |

Sumber data: Kantor desa Dihit, 2022

4.1.2 Kelembagaan Desa

Struktur pemerintahan dan data kelembagaan desa Dihit menganut sistem kelembagaan pemerintahan dengan pola minimal. Adapun struktur kelembagaan pemerintah desa Dihit, kecamatan Simeulue Tengah, kabupaten Simeulue adalah sebagai berikut:

Gamabar 4.1 Struktur kelembagaan desa Dihit



Bagian struktur kelembagaan di atas, masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan

dalam hal ini kepala desa memiliki wewenang antara lain:

- 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- 2) Menetapkan pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD); BPD
- 3) Membina kemasyarakatan Desa
- 4) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaandesa.
- 5) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugasnya sekretaris desa mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum dan lainnya.

c. Kepala Seksi

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala Seksi mempunyai tugas:

- 1) Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- 2) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan.

4.1.3 Visi dan Misi Desa

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari dokumen Rencana

Pembangunan Jangkauan Menengah (RPJM) desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-misi desa Dihit. Dengan adanya visi misi desa maka ini akan mendukung tercapainya tujuan pemerintah desa yakni memajukan kesejahteraan masyarakat desa. Adapun visi misi desa Dihit adalah sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya pembangunan di seluruh aspek kehidupan menuju masyarakat desa Dihit yang sehat, cerdas dan sejahtera


b. Misi

Adapun misi desa Dihit adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan program kesehatan, serta pengalaman ajaran agama kepada masyarakat.
- 2) Menggali, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya desa.
- 3) Meningkatkan ketahanan ekonomi dengan mengglakkan usaha ekonomi kerakyatan, melalui program strategis di bidang produksi pertanian, pemasaran, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta pariwisata.
- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga dapat menumbuhkembangkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.
- 5) Menciptakan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat.
- 6) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kerja sama antar lembaga pemerintahan di desa serta lembaga adat.

7) Memberdayakan masyarakat menuju masyarakat mandiri.

Gambar 4.2
Data Masyarakat Desa Dihit yang Terpapar Covid-19 Tahun 2020-2021



Sumber data: Kantor Desa Dihit, 2021

Berdasarkan kurva di atas dapat kita lihat bahwa sebagian masyarakat desa Dihit sangat membutuhkan penanganan Covid-19. Namun dalam hal ini, aparat desa justru lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur. Jadi dapat kita simpulkan terdapat ketidakpuasan masyarakat desa Dihit terhadap pelayanan aparat desa dalam menangani Covid-19, hal ini dengan adanya wawancara dari beberapa masyarakat desa Dihit yang berinisial UC mengatakan bahwa untuk implementasi kegunaan dana desa Dihit belum terlalu sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu PDDT No6 tahun 2020 sebab dari implementasi yang dilakukan aparat desa kebanyakan berfokus membangun infrastruktur walaupun sebagian terdapat penanganan Covid-19 namun belum maksimal. Begitu juga dengan hasil wawancara masyarakat desa Dihit lainnya terkait bantuan langsung tunai yang mereka terima terdapat perbedaan dengan masyarakat desa tetangga, sehingga hal ini

mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur desa.

Berdasarkan hasil wawancara pada beberapa anggota masyarakat desa Dihit, kecamatan Simeulue Tengah, kabupaten Simeulue kurang puas dengan pelayanan yang diberikan oleh aparatur desa Dihit, sehingga hal ini mengakibatkan prioritas penggunaan dana desa dimasa pandemi *Covid-19* tidak sesuai dengan PDTT No 6 tahun 2020 yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Prioritas Penggunaan Dana Desa menurut PDTT Nomor 6 tahun 2020

4.2.1.1 Pencegahan dan Penanganan *Covid-19*

Sesuai dengan PDTT nomor 6 tahun 2020 maka prioritas penggunaan dana desa pada masa pandemi harus dapat mencegah dan menengani *Covid-19* dengan menggunakan penganggaran anggran dana desa tentunya. Sejalan dengan peraturan tersebut terdapat beberapa upaya yang harus dilakukan pemerintah desa Dihit, berikut diantaranya:

1. Penyediaan sarana untuk cuci tangan menggunakan air dan sabun ataupun pencuci tangan berbasis alkohol (*sanitizer*) pada beberapa lokasi, seperi posyandu, kantor kepala desa, gedung serba guna, tempat ibadah, pos siskamling sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
2. Meningkatkan pengetahuan mengenai *coronavirus disiasse* (*Covid-19*) sehingga dengan adanya hal tersebut dapat menumbuhkan kewaspadaan untuk melakukan mitigasi yang diperlukan jika terjadi kasus yang perlumenjadi perhatian penyakit tersebut.
3. Menginstruksikan kepada seluruh lapisan asyarakat desa Dihit untuk selalu

melakukan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) dengan melakukan cuci tangan menggunakan air sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol sesuai dengan anjuran kementerian kesehatan RI, dan aktifitas hidup sehat lainnya misalnya: mengkonsumsi jajanan sehat, menggunakan air bersih dan sehat, olahraga yang teratur, serta membuang sampah pada tempatnya.

4. Melakukan pengecekan kepada masyarakat desa secara berkala, terutama bagi mereka yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak napas. Bagi yang mengalami gejala-gejala tersebut disarankan untuk menghubungi puskesmas desa Dihit dan mengikuti arahan yang disampaikan.
5. Menginformasikan kepada seluruh lapisan masyarakat desa Dihit agar dapat membatasi kegiatan sosial dengan berdiam diri pada tempat tinggal masing-masing tanpa banyak melakukan kontak dengan orang lain.
6. Memberikan dan memastikan setiap seluruh lapisan masyarakat desa Dihit selalu memakai masker setiap keluar rumah ataupun aktivitas diluar ruangan.
7. Mempersiapkan alat pemeriksaan suhu tubuh, guna pengecekan awal, serta memastikan setiap pendatang yang masuk tidak memiliki gejala-gejala covid-19.

Berdasarkan poin-poin di atas maka, dalam menangani dan mencegah covid-19 di desa Dihit dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat desa Dihit, kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue.

4.2.1.2 Padat Karya Tunai Desa (*Cash for Work*)

Padat karya tunai desa merupakan pembangunan dilaksanakan oleh desa dengan tenaga kerja masyarakat setempat atau masyarakat desa yang di gaji secara tunai, dengan sifatnya harian atau mingguan. Selain itu juga pada dasarnya padat karya tunai desa ini dapat memberikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa khususnya yang miskin dan marginal yang sifatnya produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah atau pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, menurunkan angka stunting sekaligus upaya penanganan covid-19.

Dengan skema padat karya tunai desa dalam pelaksanaan dana desa diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan memberikan upah langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat, baik harian maupun mingguan, sehingga hal ini dapat memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa covid-9, dan kesejahteraan masyarakat desa.

4.2.1.3 Bantuan Langsung Tunai Desa

Bantuan langsung tunai desa merupakan bagian dari pemulihan ekonomi nasional (PEN). Untuk mensosialisasikan dan meningkatkan realisasi program ini. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) menyelenggarakan Kemenkeu Corpu Talk edisi ke-34 dengan tema bantuan langsung tunai (BLT) Desa dan bagaimana desa memenuhi syarat penyaluran, hal ini telah disampaikan melalui kanal *youtube* BPPK Kemenkeu RI. Dimana tujuan

kegiatan ini juga salah satu bentuk sinergi bersama dan pemebrian dukungan kepada masyarakat luas, terutama masyarakat desa Dihit, kecamatan Simeulue Tengah, kabupaten Simeulue mengenai pemahaan BLT Desa.

Tentang hal penyebaran BLT dusun pada tahun 2021 dikasihkan terhadap segala susunan rakyat pedalaman, dengan diresmikan selaku program prioritas pemakaian uang pedalaman TA 2021. selaku salah satu usaha pelaksanaan fungsi keras APBN dalam perbaikan ekonomi pedalaman pada waktu hawar Covid-19. Pada tahun 2020, realisasi BLT dusun sebesar 23,74 triliun serta disalurkan terhadap kurang lebih 8,0 juta keluarga penyambut guna (KPM) dengan besaran Rp 600.000,- perbulannya sepanjang 3 bulan awal, mulai bulan April 2020, seterusnya 6 bulan sesudah itu dikasihkan Rp 300.000,- perbulannya terhadap KPM. berbasas hasil penilaian BLT dusun tahun 2020, penyambut BLT dusun berlandaskan job yaitu serupa petambak, karyawan, biaperi serta wirausaha UMKM, nelayan serta karyawan nelayan, buru dan juga guru. tidak hanya perihal itu pula tampak tolok ukur KPM setidaknya sedikit melengkapi tolok ukur keluarga miskin yng tidak bisa berkedudukan di pedalaman berkaitan serta tidak terhitung penyambut PHK, kartu sembako, kartu pra fungsi, bansos kas serta program bansos negara lainnya.

Kebijakan ini pula sudah di atur dalam PMK Nomor 222/PMK.07/2021 serta PMK Nomor 17/PMK.07/2021 mengenai manajemen pengiriman ke kawasan serta uang pedalaman tahun perkiraan 2021 dalam gambar menyokong pengendalian hawar covid-19 dan juga akibatnya. Dengan terdapatnya BLT dusun ini diharapkan negara pedalaman menegetahui prioritas pemakaian uang pedalaman di era hawar covid-19.

Berasas ketiga nilai diatas perihal ini berpautan dengan filosofi keagenan

kalau kita mampu menyadari pengurusan uang dusun selaku parsial mempengaruhi berarti keselamatan publik. Hasil riset ini satu bahasa dengan riset (Sumarni, 2020) serta (Luju, dkk, 2020) yang menuturkan kalau manajemen uang pedalaman mempengaruhi berarti kesentosaan rakyat. pengurusan uang pedalaman mempengaruhi kesentosaan rakyat dusun Dihit, paling utama dalam praktik dasar partisipatif. negeri dusun Dihit telah mempraktikkan dasar partisipatif dengan bagus akibatnya rakyat mampu mengikuti dalam tahapan pemograman manajemen uang pedalaman spesialnya dalam rapat bersama tentang manajemen uang pedalaman. hingga dari itu, uang pedalaman mampu diatur serta serupa dengan keadaan serta keinginan rakyat DesaDihit, terkhusus dalam praktik kontribusi langsung kas pedalaman dan juga praktik padat ciptaan kas pedalaman.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Sari, 2018) yang menyebutkan bahwa penggunaan dana desa berpengaruh positif secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Dihit karena dengan adanya peraturan tersebut, penggunaan dana desa dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Pada masa pandemi Covid-19, beberapa sektor ekonomi rumah tangga pada Desa Dihit mengalami keterpurukan khususnya bagi keluarga miskin. Dengan adanya kegiatan padat karya tunai desa dan BLT Dana penyaluran Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Dihit dapat sedikit memulihkan perekonomian masyarakat Desa Dihit. BLT dana desa yang disalurkan oleh Pemerintah Desa Dihit selama pandemi Covid-19 digunakan oleh masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok ataupun kebutuhan lain yang tidak bisa dipenuhi sebelumnya.

4.2.2 Bentuk Implementasi Anggaran Dana Desa di Era Pandemi Covid-19

Berbicara implementasi, maka tentunya ini berkaitan dengan pelaksanaan, dimana pelaksanaan alokasi dana desa diawali dengan perencanaan desa yang tertuang dalam RPJM desa dan RKP desa. Akan tetapi tahap pelaksanaan lebih berkenaan

dengan proses realisasi anggaran. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang biayanya bersumber dari anggaran dana desa (ADD) sepenuhnya dilaksanakan oleh petugas pelaksana desa. Setelah itu petugas pelaksana desa akan membentuk tim pengelola kegiatan (TPK) untuk dapat melaksanakan program kegiatan di lapangan.

Tim pengelola kegiatan (TPK) desa dihiit ditanggungjawab oleh pemerintah desa yang diamanatkan sebagai penanggungjawab dan terdiri atas lima orang minimal dan maksimal sepuluh orang dari perangkat desa, LPMD dan masyarakat. Adapun berikut hasil wawancara bersama beberapa aparatur desa dihiit, kecamatan Simeulue Tengah, kabupaten Simeulue terkait pelaksanaan alokasi dana desa.

Aparatur desa juga mengatakan bahwasanya dimasa pandemi Covid-19 ini mereka mencoba menyesuaikan pengelolaannya sebagaimana mestinya, dimana mereka berpatokan juga dengan peraturan yang diterbitkan bupati Simeulue. Bahkan inisial MS juga mengatakan dalam wawancara tertutup ini bahwa dalam penerapan peraturan pemerintah PDDT No 6 tahun 2020 mereka masih sedikit kebingungan terhadap implementasi nya, sebab kurang memadainya peralatan dan juga masih kurang pemahannya aparatur desa dihiit tersebut dalam memahami peraturan tersebut.

Terikat dengan penerapan peruntukan uang dusun dan juga pemanfaatannbenar, hingga perihal ini sanggup ditilik serupa dengan peraturan bupati Simeulue nomor 4 tahun 2021 perkara V hal 18 perihal pemanfaatann ya selaku berikut:

1. Dana dusun di prioritaskan pemanfaatannya guna rehabilitasi ekonomi serta pengembangan area prioritas di desa.
2. Pemulihan ekonomi seperti mana ditujukan pada poin (1), berbentuk jaringan pengaman sosial, padat kreasi kontan, pemberenergian upaya mikro kecil serta menengah, area upaya pertanian, serta pengembangan kemampuan dusun lewat institusi upaya kepunyaan dusun (BUMDes).
3. Pengembangan area prioritas seperti mana ditujukan pada poin (1) berbentuk pengembangan dusun digital, dusun rekreasi, upaya budi daya pertanian, peternakan, perikanan, keuletan pangan hewani, serta pemugaran sarana kesehatan.
4. Jaring pengaman sosial seperti mana ditujukan pada poin (2) berbentuk BLT (sokongan langsung kontan) dusun jadi prioritas penting dalam penggunaan uang desa.
5. Prioritas penggunaan uang dusun seperti mana ditujukan pada poin (1) tercantum tindakan dalam tulang beragangan menangani imbas epidemi corona virus disease 2019 (Covid-19).
6. Penggunaan uang dusun seperti mana ditujukan pada poin (1) bersandar pada peraturan menteri desa, pembangunan teritori terbengkalai serta transmigrasi perihal prioritas penggunaan uang desa.

Adapun rincian pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa Dihit, kecamatan Simeulue Tengah, kabupaten Simeulue tahun 2019-2021 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Detai Realisasi Dana Desa Dihit Tahun 2019-2021

| No | Tahun | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang) (Rp) |
|----|-------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1. | 2019 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan desa. | 611.033.050,- | 557.065.000,- | 53.967.550,- |
| | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 67.642.200,- | 52.812.200,- | 14.830.000,- |
| | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 120.952.753,- | 120.951.003,- | 1.750,- |
| | | Bidang tak terduga | 5.359.820,- | - | 5.359.820,- |
| 2. | 2020 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan desa | 23.121.000,- | 23.121.000,- | - |
| | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 171.309.600,- | 161.906.500,- | 9.403.100,- |
| | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 477.871.700,- | 458.152.000,- | 19.719.700,- |
| | | Bidang tak terduga | 4.100.000,- | 4.100.000,- | - |
| | | Bidang Pelayanan Desa | 192.836.820,- | 92.925.820,- | 99.911.000,- |
| 3. | 2021 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan desa | 80.299.400,- | 69.013.000,- | 11.286.400 |
| | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 464.374.000,- | 171.692.000,- | 292.682.000,- |
| | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 67.314.000,- | 56.714.000,- | 10.600.000,- |
| | | Bidang tak terduga | 87.950.000,- | 60.560.000,- | 27.390.000,- |
| | | Bidang Pelayanan Desa | 192.156.800,- | 88.100.000,- | 104.056.800,- |
| | | Jumlah Belanja | 2.566.321.143 | 1.917.112.523 | 649.206.545 |

Sumber data: Kantor Desa Dihit, 2022

Semua pendapatan dan belanja desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa tersebut dilakukan melalui Rekening Kas Desa (RKD). Semua transaksi, baik pendapatan maupun belanja desa harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah disertakan dengan adanya tandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa, hal ini sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Dari wawancara bersama aparatur desa desa Dihit, kecamatan Simeulue Tengah, kabupaten Simeulue terkait realisasi anggaran dana desa inisial MS mengatakan dalam wawancara tertutup tersebut bahwa dalam realisasi anggaran mereka melakukan observasi terlebih dahulu sebelum mengimplementasikan program yang ingin mereka kerjakan dimana mereka mencoba menyesuaikan dengan peraturan bupati dan juga peraturan PDDT No 6 tahun 2020, selain itu juga para aparatur desa dimasa pandemi Covid-19 seringkesusahan dalam melaksanakan sosialisasi terkait padat karya tunai desa, sebab masyarakat desa Dihit lebih memprioritaskan kesehatan mereka, namun dalam implementasi anggaran dana desa yang diterapkan sering kali aparatur desa menyesuaikan dengan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu implementasi dari PDDT No 6 tahun 2020 yaitu padat karya tunai desa.

Dari berbagai upaya yang dilakukan, hal ini memberikan dampak yang begitu positif bagi masyarakat desa, setidaknya masyarakat desa jauh lebih terbantu dimasa pandemi Covid-19. Dari hasil pengamatan peneliti dalam implentasi ini terlihat belum maksimal namun aparatur desa Dihit secara perlahan mulai mempelajari mekanisme dalam pengimplentasiannya, bahkan para aparatur desa juga mulai melekat terhadap penggunaan komputer sebagai sarana dalam pencatatan keuangan yang dilakukan aparatur desa Dihit.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Pengelolaan Dana Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaannya merupakan faktor penting dalam tercapainya tujuan dana desa yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Artinya semakin baik pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa maka semakin baik pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada Desa Dihit, pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa hampir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kesejahteraan masyarakat Desa Dihit dapat meningkat dengan adanya Dana Desa.

4.2.3 Pemahaman Penggunaan Anggaran Dana Desa Oleh Aparatur Desa pada Masa Pandemi Covid-19.

Penggunaan dana desa di masa pandemi Covid-19 harus disesuaikan dengan PDDT No 6 Tahun 2020, sebab hal inilah yang mencerminkan tepat atau tidaknya penggunaan anggaran dana desa di masa pandemi Covid-19. Hal ini tidak luput dari pemahaman aparatur desa dalam mengelolah anggaran dana desa sesuai kegunaannya. Adapun aparatur desa Dihit, kecamatan Simeulue Tengah, kabupaten Simeulue dalam pemahaman penggunaan dana desa di masa pandemi Covid-19 mulai di terapkan sesuai PDDT No 6 tahun 2020, hal ini dibuktikan dengan beberapa perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh aparatur desa.

Adapun dalam proses perencanaan yang disampaikan oleh sekretaris desa Dihit, kecamatan Simeulue Tengah, kabupaten Simeulue bahwasanya aparatur desa

telah melaksanakan prosedur sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri no 113 tahun 2004 terkait pengelolaan keuangan desa, dimana hal ini dilakukan untuk mewujudkan visi misi desa. Dari argumentasi yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber, bahwasanya benar mereka telah melakukan prosedur pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan tersebut, mulai dari musyawarah desa, musyawarah perencanaan pembangunan desa dan juga dalam melakukan proses perencanaan dalam penyusunan RKP desa, RPJM desa, APB desa. Namun dengan adanya peraturan tersebut aparat desa lupa dengan kondisi pandemi *Covid-19* yang seharusnya jadi perhatian utamanya, dimana hal ini telah ditetapkan dengan Permendesa PDTT Nomor 6 tahun 2020 yang mana tujuan Permendesa itu sendiri adalah untuk (1) pencegahan dan penanganan *COVID-19*, (2) Padat karya tunai desa, dan (3) Bantuan langsung tunai desa.

Selain itu dalam proses Pelaksanaannya Seluruh pendapatan dan belanja desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui Rekening Kas Desa (RKD). Keseluruhan transaksi baik pendapatan maupun belanja desa ini harus didukung dengan adanya bukti yang lengkap dan sah serta di tandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014, namun dalam implementasinya kadang kala aparat desa jarang melibatkan masyarakat sebagai salah satu bentuk kegiatan padat karya tunai desa, inilah yang menjadi pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian pada desa ini.

Proses pertanggungjawaban juga menjadi salah satu penilaian seberapa paham aparat desa dalam mengimplementasikan Anggaran dana desa di masa Pandemi Covid-19, dimana Laporan pertanggungjawaban yang dibuat pemerintah desa adalah

laporan semesteran pada bulan Juli dan akhir bulan Januari, dimana setelahnya laporan tersebut diserahkan paling lama satu bulan setelah akhir tahun anggaran dengan melampirkan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa tahun anggaran berkenaan, laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan, serta program kerja pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa Dihiit, kecamatan Simeulue Tengah, kabupaten Simeulue sudah melakukan bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti laporan semesteran, hingga laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desayang disertai lampiran-lampiran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian ini berkaitan dengan teori agensi yang dipakai oleh peneliti dalam menerapkan prioritas penggunaan dana desa di masa pandemi Covid-19, dimana teori agensi dalam pemerintahan yang dipakai oleh peneliti mengarah pada Undang-Undang No. 23 tahun 2004 menyatakan bahwa bupati dan walikota bertanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program pemerintah. Selanjutnya, dinyatakan bahwa bupati dan walikota dipilih oleh rakyat. Sedangkan dalam penerapan aparatur desa terdapat ketidakpahaman aparatur dalam menerapkan prioritas penggunaan dana desa di masa pandemi Covid-19, hal ini bertolakbelakang dengan teori agensi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Adanya penolakan pada teori ini diakibatkan beberapa faktor diantaranya: kurangnya fasilitas aparatur desa dalam melakukan pencatatan keuangan desa, kendala jaringan, serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan terhadap aparatur desa. sehingga hal inilah yang masih harus dibenahi seiring dengan berjalannya peraturan pemerintah PDTT nomor 6 tahun 2020 tersebut.

Berdasarkan kegunaan yang digunakan oleh aparatur desa terkait prioritas penggunaan dana desa di masa Pandemi Covid-19 terlihat bahwa aparatur desa dihit masih belum memahami secara keseluruhan penggunaan anggaran dana desa di masa pandemi Covid-19, oleh sebab itulah diperlukan adanya penelitian ini agar dapat di implementasikan aparatur desa dihit terkait penggunaan dana desa di masa Pandemi covid-19.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prioritas penggunaan dana desa di masa pandemi Covid-19 pada desa Dihit, kecamatan Simeulue Tengah, kabupaten Simeulue. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti serta pembahasan yang di kaji, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa:

- a. Prioritas penggunaan dana desa di desa Dihit, kecamatan Simeuleu Tengah, kabupaten Simeulue telah disesuaikan dengan Permendesa PDTT Nomor 6 tahun 2020 dengan tiga penerapan dimasa pandemi Covid-19 yaitu pencegahan dan penanganan Covid-19, padat karya tunai desa dan bantuan langsung tunai desa.
- b. Bentuk Implentasi alokasi dana desa di desa Dihit, kecamatan Simeulue Tengah, kabupaten Simeulue mengimplementasikan sistem musrembang desa, sehingga hal ini dapat meredam pro kontra di kalangan masyarakat.
- c. Aparatur desa memahami prioritas penggunaan dana desa di desa Dihit, kecamatan Simeulue Tengah, kabupaten Simeulue di era pandemi covid-19 sesuai dengan PDTT no 6 tahun 2020 serta pengimplementasiantepat sasaran.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian di atas maka peneliti mencoba mengemukakan saran yang mungkin dapat bermanfaat diantaranya:

- a. Untuk dapat menerapkan PDDT Nomor 6 tahun 2020 terkhusus dimasa pandemi Covid-19, maka diperlukan adanya sosialisasi bagi kalangan aparatur desa dan juga masyarakat desa, hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan juga aparatur desa bahwasanya setiap anggaran yang di kelolah dari dana desa sebaiknya tepat sasaran dan dapat menangani serta menanggulangi wabah Covid-19.
- b. Agar dapat menjalankan kegiatan pengelolaan alokasi dana desa pada tahun-tahun berikutnya maka sebaiknya aparatur desa, masyarakat desa serta seluruh aspek tang terkait di sarankan agar dapat bekerjasama dalam pengelolaan alokasi dana desa sehingga sesuai dengan prioritas penggunaannya di masa pandemi Covid-19.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, H. Rahardjo, *Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*, (Jakarta : Graha Ilmu, 2013).
- Arifin, Zainal. *Evaluasi Pembelajaran Prinsip Teknik Prosedur*. (Bamdung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014).
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Cet XV; Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Arima Andhika Ayu, dkk. *Jurnal Analisis Sosiologi*. Oktober 2020.
- fisyahrani, Milda: “*Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Mewujudkan Good Governance pada Desa Dalam Naman Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat*” (Medan: UNPAB, 2019).
- M. Firman Hadi, “*Hubungan Fungsional Antara Pemerintah Desa Dengan BPD Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah* ”. *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013.
- N. Daldjoeni, *Interaksi Desa-Kota*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011).
- R. Birtanto, *Desa Kota* (Bandung: Alumni, 2010).
- Siagian, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Jakarta: 2015).
- Widyoko, Eko Putro. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. (Cet V; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
- Daldjoeni, N. (1998). *Geografi Kota dan desa*. Alumni.
- Alamsyah, S. R. (2015). *Analisis Perilaku Nating Pada Masyarakat Kota*

Pagaralam Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Doctoral dissertation, UIN RADEN FATAH PALEMBANG).

Mone, I. Y., Adisasmita, H. R., & Mediaty, J. E. M. (2013). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja ekonomi daerah di Kabupaten Pangkep.

GINTING, B. O. (2020). *Tinjauan Yuridis Tentang Kerjasama Pemerintahan Desa Dengan Pihak Ketiga Di Desa Jeraya Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS QUALITY).

Wiguna, H. S. (2017). Penerapan Model Mind Map Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran TIK. *ICT Learning*, 3(1), 7-20.

Widyoko, E. P. (2014). *Teknik Penyusunan Instrumen Penilaian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Arikunto, S. (2015). *Metode Dokumentasi*. Universitas Pendidikan Indonesia, 127.

Bintang Narpati, B. N. G., Cahyadi Husadha, C. H., Kardinah Indrianna Meutia, K. I. M., & Milda Handayani, M. (2021). Analisa Kepuasan Bekerja di Perusahaan Elektronik. *Analisa Kepuasan Bekerja di Perusahaan Elektronik*, 17(2), 135-141.

Sari, A. N. (2018). Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Bejjong Kecamatan Trowulan, Mojokerto). Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA).

Sumarni, M. (2020). Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *j-EBIS Vol. 5 No. 1*, 77-90

Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sekretariat Negara: Jakarta.

Pemerintah Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sekretariat Negara: Jakarta.

Pemerintah Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Sekretariat Negara: Jakarta.

Pemerintah Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Sekretariat Negara: Jakarta

Internet:

<http://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli> (diunduh tanggal 25 Desember 2021).

